



KEPUTUSAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 202/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Membaca : DIPA Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : SP DIPA-005.01.2.539138/2024 tanggal 24 November 2023 tahun anggaran 2024.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.539138/2024 tanggal 24 November 2024 tahun anggaran 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang efisien, efektif dan berbasis kinerja, maka perlu ditunjuk/diangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang penunjukan/pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b menunjuk/mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
10. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 365/PA/SK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : W8-TUN3/565/PL.01/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024 :
Nama : Agung Lukito, A.Md
NIP : 19810310 200904 1 006
Jabatan : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- Kedua : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk/diangkat agar melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan setelah itu melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai pelaksanaan pekerjaannya dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Asli Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura.
Pada tanggal : 13 Februari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG



FEFLYANTI THOMAS